



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman no.1 27322 075520747

<http://disdukcapil.solokkota.go.id>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman no.1 27322 075520747

<http://disdukcapil.solokkota.go.id>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kematian WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa FC KK yang meninggal
2. Membawa FC KTP-el yang meninggal
3. Membawa FC KTP-el pelapor
4. Membawa FC KTP-el 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor membawa surat pengantar RT/RW ke kelurahan dan mengisi formulir
2. Pihak kelurahan memverifikasi dan meregistrasi berkas permohonan dan form pemohon
3. Berkas yang telah diregistrasi dibawa ke kecamatan untuk diregistrasi camat
4. Berkas permohonan yang telah diregistrasi camat dibawa ke Disdukcapil untuk diproses
5. Setelah diverifikasi dan diproses, pemohon mengambil akta kematian

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Yessi Harisanti, ST